

Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nikmatul Keumala Nofa Yuwono

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

Al Khanif

Universitas Jember, Indonesia

Y.A. Triana Ohoiwutun

Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Kasus marital rape merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang didasari oleh ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Di Indonesia, hukum positif tidak memberi perbedaan pidana penjara atau denda antara kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan teori hukum feminis dan hak asasi manusia yang menggambarkan kedudukan perempuan di mata hukum serta pemenuhan hak-hak istri sebagai korban marital rape. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan pemberatan pidana terhadap kasus marital rape dengan didasarkan pada perspektif hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus marital rape yang terjadi terhadap istri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan pemberatan pidana untuk membedakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Hak Asasi Manusia, Marital Rape.

Abstract

The marital rape case is the one sexual violence case based on unequal relations between husband and wife. In Indonesia, positive law doesn't differentiate imprisonment or fines between sexual violence perpetrated by another person and sexual violence perpetrated by a partner in marriage. This article was written using feminist legal theory and human rights which describes the position of women in the eyes of the law and the fulfillment of the rights of wives as victims of marital rape. This study uses a juridical-normative method which aims to explain the criminal burden of rape cases based on a human rights perspective. Conclusion in this study is that cases of marital rape that occurred against wives are a form of violation of human rights in which criminal sanctions are needed to distinguish cases of sexual violence committed by other people from cases of sexual violence committed by partners in marriage.

Keywords: Criminal Prosecution, Human Rights, Marital Rape.

I. PENDAHULUAN

Hak atas rasa aman dan rasa bebas dari ketakutan merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang harus diperjuangkan.¹ Hak atas rasa aman dan rasa bebas dari ketakutan tersebut merupakan salah satu tugas negara Indonesia sebagai negara anggota yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB yang mana Indonesia memiliki tanggungjawab moral dan hukum sebagai anggota PBB untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) di dalamnya. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggungjawab moral dan hukum yang dimiliki Indonesia adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).

Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan khususnya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap istri. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang terlapor dalam lembaga pelayanan, sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) kasus kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal dan tercatat sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal dengan nama *marital rape* yang terjadi terhadap istri.²

Marital rape diambil dari kata “marital” yang berarti sesuatu berhubungan dengan perkawinan dan “rape” yang berarti perkosaan.³ Artinya, *marital rape* merupakan tindak perkosaan dalam status perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Namun, sepanjang kasus *marital rape* yang tercatat sampai saat ini adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. *Marital rape* juga disebut sebagai “perkosaan versi baik” hanya karena perkosaan ini dilakukan dalam status perkawinan dan banyak istri yang tidak mengakui kekerasan seksual tersebut sebagai bentuk perkosaan hingga berakhir dengan korban yang enggan melaporkan kasusnya.⁴ Keengganan istri melaporkan kasusnya karena didasari rasa malu dan takut terhadap stigma masyarakat yang nantinya dapat menyudutkan dan membuatnya tertekan.⁵ Stigma yang melekat ini didasarkan atas pandangan bahwa dalam ruang lingkup di masyarakat, perempuan berada pada posisi kedua setelah laki-laki.⁶ Artinya, laki-laki berperan sebagai kontrol sosial di masyarakat termasuk dalam hal rumah tangga.⁷

Kasus *marital rape* yang terjadi terhadap istri merupakan salah satu bentuk adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri dalam hal menjalankan peran rumah tangga. Terdapat pandangan bahwa suami memiliki hak penuh atas tubuh istrinya, yang mana hal itu memunculkan pandangan bahwa tidak ada perkosaan dalam perkawinan.⁸ Di Indonesia, hukum positif yang mengatur mengenai *marital rape* adalah Undang- Undang-

¹ Lihat Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, h. 4.

³ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” (2010) 10:2 *Jurnal Al-Ulum*, h. 343.

⁴ Muh Endriyo Susila, “Marital Rape dalam Perspektif Islam” (2013) 20:2 *Jurnal Media Hukum*, h. 319.

⁵ Tantimin, “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi” (2019) 2:2 *Jurnal Gorontalo Law Review*, h. 282.

⁶ Ade Irma S & Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” (2017) 7:1 *Social Work Journal*, h. 73.

⁷ *Ibid.*

⁸ Susila, *supra* note 4, h. 320.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Marital rape tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, UU TPKS dan UU PKDRT. Akan tetapi, ketiga hukum positif tersebut memuat unsur-unsur kekerasan seksual yang mana di dalamnya terdapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Meski demikian, baik KUHP, UU TPKS dan UU PKDRT tidak memberikan perbedaan dalam hal pidana penjara atau denda terkait kasus *marital rape* dengan kasus kekerasan seksual pada umumnya yang dilakukan oleh orang lain. Jika dilihat dari dampak psikis, *marital rape* dapat menyebabkan timbulnya rasa bersalah, malu, kekecewaan berkepanjangan dan ketakutan atau trauma melakukan hubungan seksual.⁹

Kajian mengenai *marital rape* umumnya membahas mengenai dampak serta perkembangan hukumnya, baik melalui hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Titin Samsudin lebih menitikberatkan pada dampak dari *marital rape* yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.¹⁰ Sementara M. Irfan Syaifuddin mengulas mengenai *marital rape* dalam kajian fikih *munaqahat* dalam islam.¹¹ Selanjutnya, penelitian *marital rape* yang dilakukan oleh Litya Sulisdani Anggraeniko, Dede Kania dan Usep Saepullah yang membahas mengenai *marital rape* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.¹² Adapun kajian mengenai *marital rape* berikutnya dilakukan oleh Aldila Arumita Sari dan R.B Sularto yang menegaskan mengenai kebijakan formulasi hukum *marital rape* di Indonesia yang berbasis keadilan gender.¹³

Berdasarkan beberapa literatur di atas, belum ada yang secara spesifik menjelaskan mengenai pemberatan pidana *marital rape* yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Begitu pula belum ada kajian yang menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis dalam menawarkan solusi terkait kasus *marital rape* di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini akan menitikberatkan pada kasus *marital rape* yang termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan juga pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan pada suami selaku pelaku *marital rape*. Menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis yang dapat digunakan dalam membedah kedudukan perempuan di mata hukum.

Pembahasan disajikan dalam 3 (tiga) sub bahasan. Sub bahasan pertama akan menguraikan mengenai *marital rape* sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pada sub bahasan ini, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk *marital rape*, kasus *marital rape* yang

⁹ Samsudin, *supra* note 3, h. 134.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat" (2018) 3:2 *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.

¹² Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania & Usep Saepullah, "Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2022) 24:1 *Jurnal Asy-Syariah*, h. 161-176.

¹³ Aldila Arumita Sari & R B Sularto, "Kebijakan Reformulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia" (2019) 1:1 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, h. 117-127.

terjadi di Indonesia serta perspektif hak asasi manusia terkait *marital rape*. Sub bahasan kedua memuat mengenai perbandingan kebijakan hukum positif tentang marital rape di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sub bahasan ketiga membahas mengenai prospektif penerapan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *marital rape* dan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *marital rape* yang didasarkan pada teori hukum feminis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pada pendekatan perundang-undangan, peneliti menggunakan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga undang-undang tersebut akan dianalisis untuk menentukan pemberatan pidana yang akan diterima pelaku *marital rape*. Pada pendekatan konseptual, peneliti akan menggunakan teori hukum feminis dan hak asasi manusia yang akan digunakan dalam menganalisis kedudukan perempuan di hadapan hukum serta pemenuhan hak-hak istri sebagai korban *marital rape*.

Pada pendekatan kasus, peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn. Kedua putusan tersebut merupakan putusan pengadilan tentang *marital rape* yang mana kedua kasus tersebut memiliki perbedaan terkait bentuk *marital rape*. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl, *marital rape* terjadi dengan menggunakan ancaman serta paksaan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn *marital rape* terjadi dengan menggunakan manipulasi pelaku terhadap korban. Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada hukum positif Malaysia yakni *Laws of Malaysia Act 574 Penal Code* dan hukum positif Singapura yakni *Singapore Penal Code Chap 224*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi fakta hukum dan memisahkan hal-hal yang dianggap tidak relevan dalam memecahkan isu hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diangkat, mengkaji isu hukum yang diangkat berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan dan menyimpulkan hasil kajian isu hukum dengan memberikan argumentasi yang nantinya dapat menjawab permasalahan.

III. PEMBAHASAN

A. *Marital Rape Sebagai Kekerasan Seksual*

Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan menggunakan kekerasan, ancaman, paksaan bahkan manipulasi, masyarakat akan beranggapan bahwa itu bukanlah suatu tindak

kejahatan melainkan hanya pertengkaran kecil rumah tangga.¹⁴ Akhirnya, banyak perempuan yang tidak mengakui kekerasan seksual yang dilakukan suaminya sebagai perkosaan yang menyebabkan mereka tidak melaporkannya.¹⁵ Budaya menyalahkan korban atau *victim blaming* menjadi salah satu alasan perempuan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Umumnya masyarakat memberikan label pada korban dengan kesan merendahkan, yang mana masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi akibat kesalahan korban.¹⁶ *Victim-blaming* termasuk dalam bagian *rape culture* yang beranggapan bahwa kekerasan pada perempuan sebagai sesuatu yang biasa.¹⁷

Jika kasus kekerasan seksual terjadi dalam perkawinan, masyarakat akan menyalahkan pihak istri karena tidak becus melayani nafsu suami. Hal-hal seperti inilah yang membuat perempuan tidak akan pernah merasa aman bahkan di dalam rumah yang dianggap tempat teraman sekali pun. Pengalaman menjadi korban *marital rape* juga sering kali tidak divalidasi oleh hukum dan budaya.¹⁸ Adapun kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan dibagi menjadi tiga kategori menurut Finkelhor & Yllo yakni, perkosaan disertai penganiayaan, perkosaan yang dilakukan dengan paksaan dan perkosaan yang obsesif.¹⁹ Perkosaan disertai penganiayaan, artinya perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual secara bersamaan di mana mereka dianiaya selama kekerasan seksual berlangsung. Perkosaan yang dilakukan dengan paksaan, artinya perkosaan ini dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa istri melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan perkosaan yang obsesif artinya istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk yang sadis atau obsesif. Tindakan sadistis yang dilakukan semata-mata untuk mengejar kepuasan seksual.²⁰

Marital rape merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan seksual yang melanggar hak perempuan untuk merasa aman dan merdeka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU HAM dan CEDAW.²¹ Di dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.²² Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia untuk tidak mendapatkan diskriminasi dengan alasan apapun. Selanjutnya, UU HAM juga menegaskan jika selama berada dalam perkawinan, seorang istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.²³ Artinya, kedudukan suami dan istri adalah setara mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam rumah tangga. Jika suami memiliki hak untuk mendapat kepuasan dalam hubungan seksual,

¹⁴ *Ibid*, h. 119.

¹⁵ Susila, *supra* note 4, h. 321.

¹⁶ Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online" (2021) 2:1 *Jurnal Wanita dan Keluarga*, h. 15.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Jennifer A Bennice & Patricia A Resick, "Marital Rape: History, Research and Practice" (2003) 4:3 *Sage Journals*, h. 228.

¹⁹ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia" (2015) 9:1 *Jurnal Mahkamah*, h. 69.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Pasal 45 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

²² Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

²³ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

maka seorang istri juga memiliki hak untuk itu. Jika seorang istri memiliki hak untuk mengasuh anak, maka suami juga memiliki hak untuk mengasuh anak. Antara suami dan istri dalam rumah tangga memerlukan timbal-balik atau kesalingan yang diperlukan dalam menciptakan rumah tangga yang tidak berat sebelah. Selain itu, tiap orang juga berhak hidup aman, tenteram, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin.²⁴ Artinya, kehidupan rumah tangga suami dan istri harus didasarkan pada hak hidup yang lebih baik. Hubungan seksual tanpa didasari kesepakatan hanya akan menghancurkan hak hidup pasangan untuk tenteram dan sejahtera dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, kasus *marital rape* yang terjadi pada istri merupakan bagian dari adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan hak hidupnya di dalam perkawinan.

Sebagai negara anggota PBB yang turut melaksanakan DUHAM, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW). Pasal 1 CEDAW menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mengakibatkan terhapusnya pengakuan serta penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan.²⁵ CEDAW juga menjelaskan bahwa negara-negara pihak yang meratifikasi CEDAW harus mengubah pola tingkah laku sosial budaya yang memarginalkan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan kebiasaan dan praktik yang didasarkan atas jenis kelamin serta stereotip peran laki-laki dan perempuan.²⁶ Selain itu, CEDAW juga menekan pada negara-negara pihak agar menciptakan produk hukum yang ramah terhadap perempuan atau merevisi produk hukum positif yang terbukti merugikan perempuan di mata hukum.²⁷ Apabila dilihat dari produk hukum dalam menangani *marital rape*, terdapat 2 (dua) kasus *marital rape* yang telah diputus oleh pengadilan dengan menggunakan UU PKDRT.

Kasus pertama yakni kasus yang terjadi di Bangkalan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl yang mana seorang suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan satu buah terong ke dalam alat kelamin istrinya. Adapun alasan suami melakukan tindakan tersebut didasari rasa kesal karena istrinya mengajak berhubungan intim di saat dirinya mengalami malafungsi alat kelamin. Tindakan yang dilakukan suami ini membuatnya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Sedangkan kasus kedua yakni kasus yang diputus oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn yang mana seorang suami melakukan paksaan hubungan seksual disertai tindakan manipulatif terhadap istri agar sang istri mau memenuhi hasrat seksualnya. Pada kasus ini sang suami melakukan manipulasi dalam bentuk perkataan yang menekankan kepatuhan istri terhadap suami merupakan kewajiban yang harus dijalankan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.

Perbedaan kedua kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri di atas terletak pada model kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pada kasus pertama,

²⁴ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Article 1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

²⁶ Article 5 (a) Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

²⁷ Article 2 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

pelaku memberikan reaksi negatif ajakan korban untuk melakukan hubungan seksual. Artinya, korban bukan tidak mau melakukan hubungan seksual, melainkan pelaku yang justru menolak ajakan korban. Jika melihat respon pelaku yang kesal atas ajakan korban mengingat alat kelaminnya tidak berfungsi dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa maskulinitas pelaku rapuh. Menurut Pilcher dan Whelehan maskulinitas merupakan representasi budaya terhadap laki-laki yang dalam praktik sosialnya menggambarkan bagaimana menjadi laki-laki yang sejati.²⁸ Nilai maskulinitas merupakan produk dari interaksi masyarakat mengenai kelaki-lakian yang kemudian dianut dan diterapkan sehingga menjelma sebagai identitas yang harus dimiliki laki-laki.²⁹ Pada kasus kekerasan seksual ini, pelaku menganggap ketidakmampuannya dalam melakukan hubungan seksual merupakan hal yang menjatuhkan harga dirinya. Sisi maskulinitasnya terluka melihat dirinya tidak mampu menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sebagaimana konstruksi sosial yang ada. Akibatnya, ia meluapkan kekesalan dengan melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.

Pada kasus kedua, pelaku menggunakan kekuasaannya sebagai suami untuk memanipulasi istri dengan dalih agama, yakni jika istri tidak mau melayani suami maka ia akan ditempatkan di neraka. Narasi seperti ini digunakan pelaku untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual melalui anus. Posisi korban dalam hal ini dibayang-bayangi ketakutan akan dosa yang diterima apabila istri tidak menurut pada suami bahkan dalam hal yang bertentangan pada agama dan kemanusiaan sekaligus. Tindakan manipulatif yang dilakukan bisa masuk dalam kategori kekerasan psikis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan hingga perasaan tidak berdaya. Adapun pola tindakan manipulatif ini berbeda dengan kekerasan fisik. Jika pola kekerasan fisik, pelaku akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan korban akan meyakini bahwa dirinya telah disakiti dengan bukti luka yang ada ditubuhnya. Namun, dalam tindakan manipulatif ini korban tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban manipulasi karena ia bingung dan bimbang.³⁰

Berdasarkan dua kasus *marital rape* di atas, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan seksual ini dimulai dari tidak adanya konsen atau kesepakatan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Konsep konsen merupakan konsep yang menjunjung kebebasan seseorang untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu.³¹ Konsep konsen mengakomodasi hak tiap orang secara merdeka dalam memilih keinginan mereka melakukan hubungan seksual atau tidak.³² Agar dapat terlibat dalam hubungan seksual, tiap orang harus memberikan persetujuan yang sifatnya bebas dan merdeka. Artinya, persetujuan tersebut tidak dilakukan dengan tekanan, paksaan, tipuan dan relasi kuasa.³³ Ketika hubungan seksual dilakukan tidak didasarkan pada

²⁸ Ira Larasati, "Gerakan Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender" (2019) 8:2 *Journal Politics dan Government Studies*, h. 7.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Greta Vidya Paramitha, "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami Istri" (2012) 3:1 *Jurnal Humaniora*, h. 258.

³¹ Elisabeth Garnis, "Konsep Konsen Adalah Benteng Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual | ICJR", online: ICJR <<https://icjr.or.id/konsep-konsen-adalah-benteng-perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual/print>>.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

persetujuan dan/atau persetujuan tersebut tidak didasarkan pada kondisi bebas atau merdeka, maka terjadi penyerangan terhadap integritas tubuh manusia, yang mana jelas melanggar hak asasi manusia.³⁴

B. Perbandingan Kebijakan Hukum Tentang Marital Rape di Indonesia, Malaysia dan Singapura

Indonesia memiliki kebijakan hukum terkait *marital rape* yang terdapat dalam KUHP, UU TPKS dan UU PKDRT. Ketiga hukum positif tersebut tidak secara spesifik menegaskan terkait *marital rape*, akan tetapi ketiga undang-undang tersebut memuat unsur-unsur *marital rape*. *Marital rape* dimuat dalam Pasal 473 ayat (2) KUHP yang dijelaskan bahwa termasuk tindak pidana kekerasan seksual apabila tindak kekerasan seksual itu merupakan persetubuhan dengan seseorang yang dilakukan dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.³⁵ Pasal tersebut memasukkan unsur relasi kuasa yang terjadi antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan yang dapat dilihat dari frasa “percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya”. Artinya, kesepakatan tersebut timbul dari rasa percaya adanya hierarki perkawinan yang harus ditaati seperti pada kasus yang diputus Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn terkait suami yang menekankan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang segala perintahnya harus dipenuhi istri.

Pasal 473 ayat (2) tersebut secara tidak langsung menjelaskan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan, ancaman maupun paksaan, melainkan juga dapat berupa manipulasi yang mengandalkan kekuasaan dalam perkawinan. Di dalam KUHP juga disebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain; memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.³⁶ Hal ini berarti kekerasan seksual tidak hanya sebatas terjadinya penetrasi penis ke vagina, melainkan memasukkan benda ke dalam vagina atau anus secara paksa. Di dalam KUHP, batas maksimal hukuman penjara bagi pelaku kekerasan seksual ialah 12 (dua belas) tahun, termasuk dengan pelaku *marital rape*. Artinya, baik kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan perkawinan tidak memiliki perbedaan.

Marital rape tidak hanya tercantum dalam undang-undang bersifat umum seperti KUHP, melainkan juga berada di undang-undang khusus seperti UU TPKS dan UU PKDRT. Berdasarkan Naskah Akademik yang menjadi dasar pembentukan UU TPKS, dibentuknya UU TPKS karena terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual menimpa perempuan yang terjadi di Indonesia. Pada UU TPKS, disebutkan sebanyak 19 (sembilan belas) kategori kekerasan seksual yaitu: perkosaan, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan pelacuran, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak dan/ atau eksploitasi seksual

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 473 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ Pasal 473 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Marital rape masuk dalam kategori kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2). Pada Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak ada penjabaran mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapat perhatian di Pasal 6 (b) UU TPKS yang menyatakan bahwa dipenjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.³⁸ Pada frasa “baik di dalam maupun di luar perkawinan” menandakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di dalam perkawinan merupakan salah satu kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadi fokus perlindungan dari UU TPKS. Di dalam Pasal 6 huruf (b) tersebut kekerasan seksual secara fisik baik di dalam maupun di luar perkawinan tidak memiliki perbedaan terkait batas maksimal penjara dan denda. Artinya, kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan perkawinan, memiliki kedudukan yang sama.

Undang-undang selanjutnya yang mengatur mengenai *marital rape* adalah UU PKDRT. UU PKDRT merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang memuat terminologi kekerasan seksual dalam rumah tangga.³⁹ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 huruf (a) yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam rumah. Artinya, siapa pun dapat menjadi pelaku dan siapa pun dapat menjadi korban, tidak terbatas suami sebagai pelaku atau istri sebagai korban meski pada kenyataannya data kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih banyak tercatat istri sebagai korban. Jika melihat penjelasan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, hal-hal yang termasuk dalam kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.⁴⁰

UU PKDRT tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai *marital rape* atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan perkawinan, akan tetapi terminologi kekerasan seksual dalam rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai *marital rape* mana kala kekerasan seksual

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁸ Pasal 6 (b) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁹ Institute for Criminal Justice Reform, “Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, online: <<https://icjr.or.id/laporan-penelitian-pengaturan-terkait-kekerasan-seksual-dan-akomodasinya-terhadap-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>>.

⁴⁰ Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh suami pada istri atau sebaliknya. Adapun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga bagi pelaku dalam UU PKDRT maksimal 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda sebanyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hukum positif di Malaysia dan Singapura terkait *marital rape*. Perbandingan hukum Malaysia dan Singapura dilakukan atas dasar persamaan negara yang masih satu rumpun dengan Indonesia meskipun kedua negara tersebut merupakan dua negara persemakmuran Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia. Terkait *marital rape*, Malaysia memiliki hukum positif *Laws of Malaysia Act 574 Penal Code* (selanjutnya disebut Kode Penal Malaysia). Di dalam Kode Penal Malaysia, terdapat penjelasan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

Pasal 375(A) yang menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang berada dalam perkawinan sah, menyebabkan luka atau ketakutan akan kematian dan menyakiti istrinya atau orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga lima tahun.⁴¹ Artinya, dikatakan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri apabila disertai dengan ancaman yang dapat membuat sang istri ketakutan dan dilakukan dengan melukai istri ketika berhubungan seksual. Pasal 375(A) ini menekankan pada *marital rape* yang didasari atas tindakan kekerasan fisik serta mental yang didapat dari ancaman. Tindak kejahatan *marital rape* di Malaysia hanya diatur dalam Kode Penal Malaysia atau tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai seperti UU TPKS dan UU PKDRT. Meski demikian, Kode Penal Malaysia mempersempit definisi kekerasan seksual dengan melihat subjek dan objek kekerasan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap hukuman yang diterima pelaku. Selain itu Kode Penal Malaysia memiliki semangat dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang dalam hal ini adalah istri.

Singapura menjadi negara perbandingan kedua terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun perundang-undangan yang dimiliki Singapura dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu *Singapore Penal Code Chapter 224* (selanjutnya disebut Kode Penal Singapura). Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura menyebutkan mengenai kekerasan seksual dalam dua bentuk yakni: setiap laki-laki yang melakukan penetrasi vagina perempuan dengan penisnya tanpa persetujuan dan dengan atau tanpa persetujuan ketika perempuan itu di bawah 14 tahun.⁴² Sedangkan dapat dikatakan sebagai *marital rape* apabila tindakan dalam Pasal 375 ayat (1) tersebut dilakukan saat istri tinggal terpisah darinya berdasarkan keputusan sementara tentang perceraian, istrinya tinggal terpisah darinya dan proses perceraian sedang berlangsung, adanya perintah pengadilan yang berlaku untuk menahannya (suami) dalam melakukan hubungan seksual dengan istrinya, adanya pemberlakuan perintah perlindungan berdasarkan Pasal 65 atau perintah mempercepat yang didasarkan Pasal 66 *Singapore Women's Charter* (selanjutnya disebut SIWOC) yang dilakukan terhadapnya (suami) untuk kepentingan istrinya dan juga apabila istrinya tinggal terpisah darinya dan proses perlindungan telah dimulai dan proses tersebut belum dihentikan atau disimpulkan.

⁴¹ Pasal 375 (a) Kode Penal Malaysia.

⁴² Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura.

Berdasarkan uraian pada Pasal 375 Kode Penal Singapura di atas, dapat dikatakan sebagai tindak pidana *marital rape* yang terjadi terhadap istri apabila istri berada dalam kondisi akan atau sedang melangsungkan proses perceraian. Hal ini artinya, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana *marital rape* apabila keduanya (suami dan istri) masih terikat perkawinan tanpa adanya kemungkinan untuk bercerai.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Positif Tentang *Marital Rape*

INDIKATOR	INDONESIA	MALAYSIA	SINGAPURA
Sistem Hukum	Eropa Kontinental	Anglo Saxon	Anglo Saxon
Sumber Hukum	Pasal 473 ayat (2) KUHP Pasal 8 UU PKDRT Pasal 4 ayat (2) UU TPKS	Pasal 375(A) Kode Penal Malaysia	Pasal 375 Kode Penal Singapura
Definisi <i>Marital Rape</i>	Pasal 473 ayat (2) KUHP “persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah” Pasal 4 ayat (2) UU TPKS “termasuk tindak perkosaan adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga” Pasal 8 UU PKDRT “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”	setiap laki-laki yang berada dalam perkawinan sah, menyebabkan luka atau ketakutan akan kematian dan menyakiti istrinya atau orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga lima tahun	Setiap laki-laki yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya yang dalam keadaan: Istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir, adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya
Unsur <i>Marital Rape</i>	Ancaman, paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau manipulasi	Ancaman, paksaan, kekerasan	Kekerasan dan ancaman
Subjek/Pelaku	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Suami	Suami
Objek/Korban	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Istri	Istri

Jenis Sanksi	<p>Pasal 473 ayat (2) KUHP “penjara maksimal 12 tahun”</p> <p>Pasal 4 ayat (2) UU TPKS “penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp300.000.000”</p> <p>Pasal 8 UU PKDRT “penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp36.000.000”</p>	Pidana penjara hingga 5 tahun	Penjara maksimal 6 bulan dengan denda \$2000 (dua ribu dolar) Singapura atau 23 bulan dengan denda \$5000 (lima ribu Dolar) Singapura jika terjadi pengulangan sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (8) SIWOC
--------------	--	-------------------------------	--

(Sumber: diolah oleh Penulis, 2023)

C. Pemberatan Pidana Terhadap Marital Rape

Pada hukum positif, asas hukum menjadi sebuah dasar alasan hukum positif tersebut hadir, sebab asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan dianggap berasal dari aturan bersifat umum.⁴³ Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah sebuah peraturan hukum yang konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang menjadi latar belakang terbentuknya peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum, baik yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁴⁴

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum ialah *lex specialis derogat legi generali* atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan bersifat umum. Di dalam hukum pidana, bermacam-macam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum, dituangkan dalam KUHP, sedangkan bermacam kejahatan dan pelanggaran yang bersifat khusus dituangkan dalam peraturan tersendiri atau hukum pidana khusus.⁴⁵ Permasalahan lebih lanjut ialah apabila terdapat ketentuan hukum pidana khusus yang dipertemukan dengan hukum pidana khusus lainnya, seperti kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur dalam UU TPKS dan UU PKDRT. Di dalam perkembangan hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat memecahkan persoalan mengenai terbentuknya 2 (dua) hukum pidana khusus, yang artinya diperlukan asas yang secara spesifik dapat menangani persoalan ini, yaitu asas *lex specialis systematis* yang merupakan turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*.⁴⁶

⁴³ Bellefroid, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) h. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 7.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak” (2021) 21:1 Jurnal Hukum De Jure, h. 2.

Di dalam hukum pidana, terdapat 3 (tiga) ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis*, yaitu: ketentuan pidana materiil yang terdapat dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada atau KUHP, undang-undang tersebut mengatur mengenai hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang ada atau KUHAP, subjek hukum atau *adresat* dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.⁴⁷

Jika dianalisis dari parameter *lex specialis systematis*, perbandingan antara UU TPKS dan UU PKDRT sebagai hukum pidana yang sama-sama bersifat khusus ialah sebagai berikut: (1) ketentuan hukum pidana materiil dalam UU TPKS dan UU PKDRT menyimpang dari ketentuan hukum pidana materiil dari KUHP, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya definisi secara eksplisit mengenai *marital rape* dalam KUHP. (2) ketentuan hukum acara pidana atau hukum formil dari UU TPKS dan UU PKDRT menyimpang dari KUHAP, hal ini dapat dilihat dari alat bukti kasus *marital rape* yang lebih luas daripada alat bukti dalam KUHAP. (3) subjek hukum atau *adresat*. Di dalam UU TPKS subjek hukumnya bersifat luas atau umum. Sedangkan di dalam UU PKDRT subjek hukumnya adalah setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian mengenai kualifikasi asas *lex specialis systematis* di atas, prospek perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga disandarkan pada UU PKDRT yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual. Meski sama-sama sebagai hukum pidana khusus yang menangani kekerasan seksual, akan tetapi UU PKDRT secara keseluruhan memenuhi kualifikasi asas *lex specialis systematis*, yang mana masyarakat tidak lagi dibingungkan apabila terjadi dualisme peraturan bersifat khusus seperti kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Berikutnya setelah ditetapkan UU PKDRT menjadi undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai *marital rape* artinya perlu ada pembedaan antara kekerasan seksual dalam UU PKDRT dengan kekerasan seksual dalam UU TPKS. Jika UU TPKS menjelaskan persamaan kedudukan korban kekerasan seksual di luar dan di dalam perkawinan, maka UU PKDRT perlu memberikan perbedaan kedudukan korban *marital rape* dengan korban kekerasan seksual yang lain. Sebagaimana pemberatan pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri atau anak di bawah perwaliannya dalam KUHP yang dapat dijatuhi hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, maka *marital rape* yang terjadi terhadap istri seharusnya juga mendapatkan pemberatan pidana.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁸ Artinya, suami dan istri memiliki hubungan kuat satu dengan yang lain. Sedangkan dalam Pasal 33 UU Perkawinan dijelaskan bahwa antara suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati satu sama lain dan memberi bantuan lahir batin kepada yang lain. Artinya, di dalam hubungan perkawinan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

yang terjalin dalam satu kesatuan yakni rumah tangga, harus didasarkan pada cinta kasih dan kesalingan untuk memahami agar rumah tangga yang dibangun dapat menjadi rumah tangga yang harmonis. Hubungan inilah yang seharusnya menjadi fokus dalam memberikan pemberatan pidana terhadap kasus *marital rape*, sebagaimana hubungan orang tua dan anak dalam kasus pemberatan pidana anak dalam KUHP.

Pemberatan pidana yang ada dalam KUHP hanya berfokus pada akibat fisik yang diterima korban mulai dari luka berat hingga kematian, sedangkan mengacu pada kasus *marital rape* pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn kedua kasus tersebut tidak terjadi luka berat dan kematian pada istri sebagai korban. Akan tetapi, didapati rasa trauma korban ketika akan melakukan hubungan seksual terlebih apabila *marital rape* tersebut dilakukan berulang kali.⁴⁹ Sedangkan sebagai undang-undang yang bersifat khusus memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS tidak memberikan perbedaan antara kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan.

Jika melihat dari kasus yang diputus Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn *marital rape* merupakan tindak pidana yang dapat berulang atau berlanjut. Hal ini dikarenakan korban berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Ketimpangan relasi kuasa ini menjadi salah satu penyebab korban tidak dapat lepas dari perkawinan yang tidak sehat. Di dalam teori hukum feminis ketimpangan relasi termasuk salah satu akar dari ketidaksetaraan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hal penting dalam teori hukum feminis yang digunakan sebagai kajian kritis hukum, yakni: pengalaman perempuan, bias gender dan jerat ganda.⁵⁰

Pengalaman perempuan ditekankan dalam teori hukum feminis karena berguna untuk mengidentifikasi persoalan perempuan yang tidak tersentuh hukum dan pengadilan, dengan harapan persoalan tersebut bisa terminimalisir.⁵¹ Kajian mengenai pengalaman perempuan ini juga dapat membuka peluang munculnya penalaran hukum baru yang dapat mempertimbangkan pengalaman khas perempuan yang dapat menjadi dasar pertimbangan.⁵² Pada dua kasus *marital rape* yang diputus Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn istri sebagai korban memiliki pengalaman yang berbeda dalam kasusnya. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl istri memiliki pengalaman *marital rape* sekali yang dilakukan suami dengan kekerasan dan paksaan. Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn istri memiliki pengalaman *marital rape* berkali-kali yang dilakukan suami dengan manipulasi. Kedua kasus tersebut membuktikan bahwa pengalaman perempuan berpengaruh dalam kedudukan perempuan di mata hukum.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn.

⁵⁰ Niken Savitri, *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 46.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 47.

Pengalaman-pengalaman perempuan yang terabaikan, tak lepas dari adanya bias gender yang menjerat mereka. Pemahaman mengenai perbedaan seks dan gender yang belum menyeluruh juga membuat perempuan rentan mendapat pengalaman tidak menyenangkan. Sebagaimana yang diketahui, gender terbentuk karena konstruksi masyarakat dalam membedakan laki dan perempuan sesuai peran mereka dalam lingkup sosial dan budaya, bukan sesuai kodrat sebagaimana seks yang ditentukan melalui jenis kelamin.⁵³ Bias gender dapat dikaji untuk mengetahui dampak dari adanya hukum yang cenderung merugikan perempuan.⁵⁴ Dalam melakukan kajian terkait keterlibatan gender dalam realitas sosial, terdapat aturan bernama “*asking woman question*” yang menempatkan perempuan pada pusat perhatian, meski kelihatannya aturan atau kenyataan tersebut tidak bias gender.⁵⁵

Perempuan rentan terjerat dalam ikatan ganda yang membuat mereka menghadapi dilema untuk menebak mana yang paling sedikit menimbulkan bahaya bagi mereka.⁵⁶ Sebagai contoh seorang istri yang menjadi korban *marital rape* berada dalam dilema untuk melaporkan suaminya. Di satu sisi ia ingin dirinya mendapatkan perlindungan, di sisi lain ia khawatir jika suaminya terbukti bersalah maka ia harus melepas status sebagai istri dan beralih menjadi seorang janda. Terlebih jika memiliki seorang anak, ia akan berpikir berulang kali karena takut kehidupan anaknya tidak terjamin. Ketakutan menjadi seorang janda atau ketakutan tidak bisa menafkahi diri sendiri dan anaknya, membuka peluang keberlanjutan *marital rape* tersebut. Sedangkan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn istri sebagai korban baru melangsungkan perkawinan dengan suaminya dan merasa dirinya harus mengikuti keinginan suami.

Berdasarkan uraian mengenai kajian teori hukum feminis di atas, pemberatan pidana sejatinya dapat dilakukan mengingat kasus *marital rape* merupakan kasus berbeda yang dialami tiap istri sebagai korban. Pengalaman perempuan yang berbeda tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pemberatan pidana kepada suami selaku pelaku *marital rape*. Hal ini dikarenakan perbedaan pengalaman menunjukkan perbedaan akibat yang ditimbulkan dari terjadinya *marital rape*. Tidak menutup kemungkinan istri sebagai korban akan mengalami trauma berkepanjangan akibat dari *marital rape* yang terjadi padanya.

IV. KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, *marital rape* merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Di Indonesia, *marital rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meski tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai *marital rape* yang dilakukan suami terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam *Laws of Malaysia Act 574 Penal Code* dan *Singapore Penal Code Chap 224*, ketiga hukum positif di Indonesia tersebut

⁵³ Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender” (2019) 1:1 Lentera : Journal of Gender and Children Studies, h. 4.

⁵⁴ Savitri, *supra* note 50, h. 47.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Martha Chamallas dalam Niken Savitri, *Ibid.*

telah memberikan semangat dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di dalam perkawinan. Akan tetapi, ketiga hukum positif tersebut belum menekankan pada perbedaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain.

Perspektif hak asasi manusia memandang bahwa *marital rape* memiliki perbedaan dengan kekerasan seksual pada umumnya karena *marital rape* dilakukan oleh orang terdekat alias pasangan atas tekanan relasi kuasa yang mengikat dalam perkawinan. Jika terdapat pemberatan pidana terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak di bawah perwaliannya, maka diperlukan pemberatan pidana terhadap pelaku *marital rape*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan relasi suami-istri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Relasi suami-istri dalam perkawinan tersebut bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila terjadi tindak pidana *marital rape* yang dilakukan suami terhadap istri, maka terdapat penyimpangan dalam tujuan perkawinan tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Article 2 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
 Article 5 (a) Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
 Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022.
 Pasal 1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
 Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 Pasal 6 (b) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
 Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Pasal 45 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
 Pasal 375 (a) Kode Penal Malaysia.
 Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura.
 Pasal 473 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Pasal 473 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn.
 Bellefroid, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
 Dermawan, Andy, Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004).
 Savitri, Niken, Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

- Afandi, Agus, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender" (2019) 1:1 *Lentera : Journal of Gender and Children Studies* 4.
- Anggraeniko, Litya Surisdani, Dede Kania & Usep Saepullah, "Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2022) 24:1 *Jurnal Asy-Syari'ah* 161-176.
- Bennice, Jennifer A & Patricia A Resick, "Marital Rape: History, Research and Practice" (2003) 4:3 *Sage Journals* 228.
- Hiariej, Edward Omar Sharif, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak" (2021) 21:1 *Jurnal Hukum De Jure* 2.
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah, "Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online" (2021) 2:1 *Jurnal Wanita dan Keluarga* 15.
- Larasati, Ira, "Gerakan Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender" (2019) 8:2 *Journal Politics dan Government Studies* 7.
- Ma'rifah, Nurul, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia" (2015) 9:1 *Jurnal Mahkamah* 69.
- Paramitha, Greta Vidya, "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami Istri" (2012) 3:1 *Jurnal Humaniora* 258.
- S, Ade Irma & Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" (2017) 7:1 *Social Work Journal* 73.
- Samsudin, Titin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2010) 10:2 *Jurnal Al-Ulum* 343.
- Sari, Aldila Arumita & R B Sularto, "Kebijakan Reformulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia" (2019) 1:1 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 117-127.
- Susila, Muh Endriyo, "Marital Rape dalam Perspektif Islam" (2013) 20:2 *Jurnal Media Hukum* 319.
- Syaifuddin, M Irfan, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat" (2018) 3:2 *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Tantimin, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi" (2019) 2:2 *Jurnal Gorontalo Law Review* 282.
- Garnis, Elisabeth, "Konsep Konsen Adalah Benteng Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual | ICJR", online: ICJR <<https://icjr.or.id/konsep-konsen-adalah-benteng-perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual/print>>.
- Institute for Criminal Justice Reform, "Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", online: <<https://icjr.or.id/laporan-penelitian-pengaturan-terkait-kekerasan-seksual-dan-akomodasinya-terhadap-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>>.